

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
SEKRETARIAT DAERAH

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR : SK 823/ 18 /Peg

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI GUNUNG MAS

Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikan Pangkatnya selangkah lebih tinggi.

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kalingan, Kabupaten Soruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin No IB 6707000317 tanggal 31 Maret 2003.

MEMUTUSKAN

- Pegawai Negeri Sipil nomor urut : 324
1. Nama : M. ALI REFKI
  2. Tempat/Tanggal lahir : Samarinda, 18/12/1974
  3. NIP/KARPEG : 710 023 534/G. 228697
  4. Pendidikan : D IV
  5. Pangkat Lama/Golongan/Ruang/TMT : Pengatur Muda Tk I III/b  
: 1/4/1997
  6. Jabatan : Pelaksana
  7. Unit Kerja : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Terhitung mulai tanggal 1 April 2003 diangkat dalam Pangkat/Golongan ruang Penata Muda II/a dengan masa kerja golongan 4 tahun 7 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 946.500,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Pelikan Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
Pada Tanggal 5 April 2003

Pj. BUPATI GUNUNG MAS

TTO

MATLIM ALANG

Untuk PETIKAN yang sah  
sesuai dengan aslinya

